



Pengadilan Agama Simalungun

Jl. Asahan Km. 3, Kel. Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Kode Pos 21151, Prov. Sumut 21151 06227551665

<https://pa-simalungun.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Informasi Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Simalungun

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PASAL 23 (1). Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan; (2). Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi;
2. PASAL 24 Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama;
3. PASAL 25 (1). Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima; (2). Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi : Ada atau tidak informasi yang dimohonkan dan Diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya; (3). Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan; (4). Dalam hal permohonan diterima, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat pula biaya yang diperlukan;
4. PASAL 26 (1). Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 dalam hal informasi yang dimohon : ber-volume besar atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab; (2). Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dan 5 (lima) hari kerja untuk Mahkamah Agung;

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Agama Simalungun

Jl. Asahan Km. 3, Kel. Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Kode Pos 21151, Prov. Sumut 21151 06227551665

<https://pa-simalungun.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Produk Pelayanan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Simalungun

1. Informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id)